

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan implementasi prinsip 5C pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil temuan *character* di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan hampir sama dalam hal implementasi *character* dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua BMT tersebut sama-sama menggunakan prinsip *charate*. Namun dalam implementasinya di BMT Istiqomah lebih fleksibel dalam melakukan survey sedangkan di BMT Pahlawan lebih detail dan sudah memiliki tolak ukur khusus untuk karakter calon anggota. Adapun perbedaannya jika di BMT Pahlawan ada penilaian tentang aktivitas keagamaan dari anggota, namun di BMT Istiqomah tidak ada karena di sana hanya melihat berdasarkan pengakuan keluarga, tetangga, rekan kerja, dan tokoh masyarakat. Jika ditinjau dari segi resiko maka karakter calon anggota ini termasuk dalam unsur resiko peril.
2. Hasil temuan *capital* di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan pada dasarnya sama-sama menilai calon anggota berdasarkan *capital* yang dimilikinya. Namun di BMT Pahlawan memiliki persyaratan yang lebih

ketat dibandingkan dengan BMT Istiqomah hal ini karena calon anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT Pahlawan harus mencantumkan tabungannya apabila calon anggota memiliki tabungan. Adapun resiko yang ada pada prinsip *capital* di BMT yaitu resiko telat bayar hingga macet bayar. Jadi *capital* disini digunakan sebagai penilaian atau untuk berjaga-jaga apabila suatu saat ada anggota yang telat bayar. Untuk meminimalisir apabila barang yang dijaminkan mengalami penyusutan nilai lebih rendah daripada pembiayaan yang diberikan.

3. Hasil temuan *collateral* di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan perbedaannya di BMT Pahlawan suami, istri, dan keluarga bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan. Sedangkan di BMT Istiqomah penilaian *collateral* hanya mencakup tanah/rumah, mobil, sepeda motor, tabungan/deposito, dan personal *guarante*. Dalam memberikan pembiayaan BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan mensyaratkan adanya jaminan karena jaminan ini berhubungan dengan resiko berupa kemungkinan terjadinya penunggakan atau kredit macet yang mengakibatkan dana tidak produktif atau menjadi hilang sama sekali. Apabila terjadi kemacetan pembayaran maka pihak BMT tidak dapat serta merta melakukan *penalty* atau denda atau mengubah akad secara sepihak dengan melakukan perpanjangan *plus margin* atau hal lain yang menunjukkan adanya ketentuan sepihak. Pihak BMT harus mengklarifikasi terlebih dahulu penyebab terjadinya penunggakan secara

obyektif. Setelah mengetahuinya kemudian disepakati bersama cara penyelesaiannya oleh dua belah pihak.

4. Hasil temuan *capacity* di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan tentang implementasi *capacity* pada intinya sama yaitu melihat pendapatan anggota tiap bulannya agar dapat diketahui layak tidaknya anggota mendapatkan pembiayaan. Dalam implementasi *capacity* di BMT Istiqomah dilihat dari kemampuan riil keuangan dan pendapatan lain-lain. Adapun implementasi *capacity* di BMT Pahlawan yaitu dengan menggunakan tolak ukur sebagai berikut: (1) usaha telah berjalan 2 tahun ke atas dan jenisnya halal menurut syariah, (2) tempat usaha maupun tempat tinggal permanen dan milik sendiri, (3) perkembangan usaha baik keuntungan dalam bentuk % dan mampu untuk membayar kewajiban, dan (4) memiliki hutang ditempat lain. Jadi *capacity* di BMT Istiqomah dan Pahlawan ini tidak hanya untuk melihat kemampuan membayar angsuran dan menyelesaikan pembiayaan, tetapi juga untuk menentukan jumlah pembiayaan pokok yang dibiayai dan jangka waktu yang akan diberikan kepada anggota untuk menghindari kredit macet.
5. Hasil temuan *condition* di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan yaitu *Condition* usaha anggota sangat mempengaruhi kemampuan anggota untuk menyelesaikan angsurannya. Meskipun awalnya pengembalian pembiayaan lancar, namun ketika terjadi kolaps terhadap usaha nasabah, maka angsurannya juga menjadi tidak lancar bahkan terjadi kemacetan angsuran. Oleh sebab itu, *condition* usaha anggota sangat riskan dan

sangat menentukan kelancaran angsuran anggota. Prinsip *condition* yang dinilai BMT Istiqomah antara lain dilihat dari status social ekonomi dan pengaruh situasi dan kondisi ekonomi calon anggota. Sedangkan di BMT Pahlawan lebih menekankan pada keadaan ekonomi atau lingkungan desa yaitu berdasarkan pada adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat mendukung dan kondisi lingkungan mendukung.

## **B. Implikasi**

### 1. Implikasi Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama pada prinsip 5C dan akad murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah.

### 2. Implikasi Praktis

Sebaiknya seluruh karyawan di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan berusaha lebih memahami dan menerapkan prinsip 5C, resiko pembiayaan, dan akad murabahah. Kemudian dalam pemberian pembiayaan sebaiknya karyawan lebih berhati-hati dalam melakukan analisis, sehingga dapat mengurangi resiko adanya kredit macet atau gagal bayar. Prinsip karakter dari anggota sebaiknya lebih di utamakan dalam menganalisis pengajuan pembiayaan, karena karakter dari anggota memberi pengaruh yang besar terhadap pengembalian pembiayaan yang diberikan.

### C. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka saran yang diberikan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Bagi Karyawan BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung

Sebaiknya karyawan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan pada anggota yang belum memiliki *track record*. Kemudian, sebaiknya para karyawan yang bekerja di BMT Istiqomah dan Pahlawan lebih meningkatkan pemahaman akad murabahah, resiko pembiayaan, dan prinsip 5C. Hal ini agar kinerja karyawan lebih baik lagi, sehingga kemungkinan adanya kredit macet semakin berkurang.

#### 2. Bagi Anggota

Hendaknya meningkatkan kejujuran dan rasa bertanggung jawab atas pembiayaan yang telah diterimanya. Sehingga anggota akan selalu berusaha dapat membayar angsuran tepat waktu tanpa harus diingatkan oleh pegawai BMT.

#### 3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan kajian-kajian lebih lanjut tentang prinsip 5C pada resiko akad murabahah apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.